

**RINGKASAN**  
**SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN**  
**NOMOR 21 /SEOJK.04/2021**  
**TENTANG**  
**PENILAIAN KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN BAGI CALON PIHAK UTAMA**  
**PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK**

1. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pihak Utama Perusahaan Pemeringkat Efek merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (POJK PKK).
2. Selain merujuk pada POJK PKK, pengaturan dalam SEOJK ini juga mengacu pada beberapa ketentuan yang diatur dalam POJK Nomor 38/POJK.04/2018 tentang Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek, antara lain terkait proses penilaian kemampuan dan kepatutan, serta persyaratan Pihak Utama Perusahaan Pemeringkat Efek.
3. Pokok-pokok SEOJK ini mengatur hal-hal sebagai berikut:
  - a. Ketentuan Umum  
Dalam ketentuan umum diatur beberapa definisi dan batasan pengertian, antara lain mengenai batasan suatu pihak dikategorikan sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) serta batasan suatu pihak dinyatakan melakukan pengendalian.
  - b. Pihak yang Wajib Mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan
    - Penilaian kemampuan dan kepatutan dilakukan OJK terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama Perusahaan Pemeringkat Efek, yaitu: calon PSP; calon anggota Direksi; dan calon anggota Dewan Komisaris.
    - Rincian pihak yang dikategorikan sebagai calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris, yang wajib menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
    - Pengaturan pelaporan perpanjangan jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
  - c. Faktor Penilaian Kemampuan dan Kepatutan  
Pengaturan faktor yang dinilai dalam proses penilaian kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang dicalonkan sebagai Pihak Utama.
  - d. Persyaratan Administratif Bagi Calon Pihak Utama  
Pengaturan terkait pihak yang menyampaikan dokumen persyaratan administratif termasuk jangka waktu calon jika dokumen dinyatakan belum lengkap oleh OJK.

- e. **Penyampaian Dokumen Persyaratan Administratif**  
Penyusunan daftar pemenuhan dokumen persyaratan administratif (*compliance checklist*) dan penyampaian oleh Perusahaan Pemeringkat Efek kepada OJK.
- f. **Tata Cara Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan**  
Pengaturan mengenai penilaian administratif oleh OJK, *self assessment* oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, klarifikasi oleh OJK, serta penghentian penilaian kemampuan dan kepatutan.
- g. **Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan**  
Pengaturan mengenai penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK, serta jangka waktu penetapan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan oleh RUPS Perusahaan Pemeringkat Efek.
- h. **Pengaturan format formulir, surat, daftar isian, dan dokumen lain terkait permohonan penilaian kemampuan dan kepatutan Pihak Utama yang harus disampaikan Perusahaan Pemeringkat Efek kepada OJK sebagai persyaratan administratif.**